

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melakukan kewajiban perpajakannya suatu perusahaan akan melakukan beberapa cara dalam meminimalkan beban pajak dari perusahaan tersebut. Salah satu cara yang di gunakan adalah dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak sendiri adalah suatu proses pengelolaan kewajiban perpajakan sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau dilakukan secara legal.

Salah satu perencanaan pajak yang sering digunakan oleh perusahaan adalah perencana pajak pada Pajak Penghasilan pasal 21. Dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 dapat meminimalkan besarnya Pajak Penghasilan pasal 21 bagi perusahaan dan bagaimana perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan pasal 21 dapat memberikan penghasilan yang maksimal kepada karyawan yang dapat meningkatkan kinerja dari karyawan di suatu perusahaan. Dalam perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan pasal 21 dilakukan perhitungan dengan beberapa metode yang ada agar dapat meminimalkan beban Pajak Penghasilan pasal 21.

Beberapa metode yang digunakan untuk melakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 yaitu *Net Method*, *Gross Method*, dan *Gross Up Method*.

Metode perhitungan pajak penghasilan *Net Method* dilakukan dengan cara menghitung pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung beban pajak dari karyawan yang bekerja. Metode perhitungan pajak penghasilan *Gross Method* merupakan metode yang dilakukan dengan cara karyawan dari suatu perusahaan tersebut menanggung sendiri pajak penghasilan yang terutang sehingga mengurangi penghasilan dari karyawan tersebut. Metode perhitungan pajak penghasilan *Gross Up Method* merupakan metode perhitungan pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak pada karyawan.

Pemotongan pajak sesuai dengan PER-16/PJ/2016 adalah pungutan atas penghasilan yang diterima dari suatu pekerjaan, jasa dan kegiatan yang berpotensi menjadi subjek pajak PPh pasal 21. PER-16/PJ/2016 berisi tentang tata cara pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

PT. RJ salah satu klien dari KKP Bahana Consulting adalah salah satu perusahaan *ekspor* sepatu yang telah menjadi *supplier* di beberapa negara di eropa. PT. RJ memiliki 126 pegawai tetap, 5 tenaga ahli, 7.429 pegawai tidak tetap, dan 100 tenaga kerja Asing. Dalam perhitungan Pajak Penghasilan 21 atas penghasilan karyawan pada tahun 2019 PT. RJ menggunakan *Net Method*. Dari perhitungan menggunakan *Net Method* akan memunculkan biaya PPh pasal 21 pada perusahaan yang dalam hal ini tidak dapat dibiayakan secara fiskal yang membuat laba perusahaan dari sisi fiskal menjadi tinggi dan membuat pajak penghasilan badan

menjadi besar. Dengan adanya kelemahan dari metode net (*Net Method*) yang menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh PT. RJ maka akan dilakukan perbandingan perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode yang ada yaitu *Net Method, Gross Method, dan Gross Up Method* sebagai dasar strategi penghematan pajak yang akan dilakukan oleh PT. RJ. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Laporan Tugas Akhir ini disusun dengan judul “Strategi Penghematan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Karyawan Pada PT. RJ”.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Dasar Hukum

Adapun beberapa dasar hukum yang menjadi dasar dari Laporan Tugas Akhir yang saya gunakan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang sebagaimana telah diubah terakhir kali di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007.
3. PMK Nomor 101/PMK.010/2016, berisi tentang penyesuaian besarnya penghasilan yang tidak kena pajak.
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

1.2.2 Definisi Pajak

Definisi pajak sendiri menurut Pasal 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1.2.3 Definisi Penghasilan

Konsep dasar penghasilan menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

1.2.4 Pajak Penghasilan

Definisi Pajak Penghasilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang kemudian mengalami perubahan secara berturut-turut, mulai dari Undang-Undang Nomor 7 & Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan disebutkan pada Pasal 1 bahwa Pajak Penghasilan atau PPh yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak itu sendiri.

1.2.5 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut PER-16/PJ/2016, berisi tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi pasal 1 ayat 2 pengertian Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Di dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 terdapat wajib pajak. Wajib pajak yang dimaksud adalah orang yang dikenakan pajak atas penghasilan yang mereka terima

yang akan dipotong PPh Pasal 21 sesuai dengan PER-26/PJ/2026. Wajib pajak itu sendiri terbagi menjadi 6 bagian, yaitu:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua termasuk ahli waris
3. Bukan pegawai yang menerima penghasilan atas jasa yang telah mereka berikan, antara lain:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, dan notaris
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya
 - c. Olahragawan
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya
 - g. Agen iklan
 - h. Pengawas atau pengelola proyek

- i. Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara
 - j. Petugas penjaja barang dagangan
 - k. Petugas dinas luar asuransi
 - l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Mantan pegawai
 5. Anggota dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
 6. Peserta kegiatan yang menerima penghasilan atas keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Agar karyawan dapat dikenakan pajak harus ada dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak diatur didalam PER-16/PJ/2016, berisi tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi pasal 9 ayat 1 Dasar pengenaan pajak ini terdiri dari beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak, berlaku bagi:
 - a. Pegawai tetap
 - b. Penerima pensiun berkala

- c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan yang penghasilannya melebihi Rp 4.500.000 dalam satu bulan kalender
 - d. Bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan
2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 450.000 dalam sehari, berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu bulan kalender tidak melebihi Rp 4.500.000
 3. Dasar pengenaan pajak adalah sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai yang menerima imbalan tidak bersifat berkesinambungan.

Menurut pasal 7 UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto Wajib Pajak. Besar PTKP bersifat dinamis sesuai dengan keadaan ekonomi suatu negara. Besarnya PTKP ditentukan oleh Kementerian Keuangan didasari dengan kondisi ekonomi negara.

Menurut PMK Nomor 101/PMK.010/2016, berisi tentang penyesuaian besarnya penghasilan yang tidak kena pajak terdapat beberapa ketentuan yang diatur dalam pasal 1 Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:

1. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

2. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
4. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

Penghasilan Kena Pajak menurut UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah suatu perhitungan penghasilan yang didasarkan pada penghasilan bruto dikurangi oleh biaya jabatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun dikurangi biaya mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan.

Tabel 1.3**Tarif Progresif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah)	5 % (lima persen)
Di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15 % (lima belas persen)
Di atas 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	25 % (dua puluh lima persen)
Diatas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	30 % (tiga puluh persen)

Sumber: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan

1.2.5 Pajak Penghasilan Badan

Menurut UU Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 ayat 2 pengertian badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dari pengertian badan menurut UU KUP diatas maka pengertian dari Pajak Penghasilan Badan adalah pajak negara yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak dari suatu badan usaha, baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Dalam Pajak Penghasilan Badan ini terdapat beberapa tarif yang dimana semua tarif tersebut dibedakan menjadi beberapa bagian. Perbedaan tarif yang ada di kelompokkan sesuai dengan jumlah peredaran bruto (omset) dari suatu badan dalam satu tahun masa pajak. Berikut tarif Pajak Penghasilan Badan:

1. Peredaran Bruto Kurang Dari Rp. 4.800.000.000,00

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 31 E jika peredaran bruto kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 maka akan mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a). Berikut adalah rumus perhitungan pajak terutang:

$$\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{Seluruh PKP}$$

Selain menggunakan Pasal 31 E wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp. 4.800.000.000 dapat juga menggunakan PP nomor 23

tahun 2018 per tanggal 1 juli 2018 dapat menggunakan tarif bersifat final sebesar 0,5% dari total peredaran bruto perusahaan.

2. Peredaran Bruto Lebih Dari Rp. 4.800.000.000,00 Kurang Dari Rp. 50.000.000.000,00

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 31 E ayat 1 tarif Pajak Penghasilan Badan yang memiliki peredaran bruto lebih dari

50% x 25% x PKP dari bagian peredaran bruto yang mendapat fasilitas + 25% x PKP dari bagian peredaran

Rp. 4.800.000.000,00 kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 maka akan mendapat fasilitas pengurangan tarif. Berikut adalah rumus perhitungan pajak terutang dari Pasal 31 E ayat 1:

Keterangan:

- PKP dari bagian bruto yang mendapat fasilitas:

Rp. 4.800.000.000,00 x PKP

Peredaran Bruto

- PKP dari bagian bruto yang tidak mendapat fasilitas:

Keseluruhan PKP – PKP yang memperoleh fasilitas

3. Peredaran Bruto Lebih dari Rp. 50.000.000.000,00

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 1 huruf b tarif Pajak Penghasilan Badan jika peredaran bruto badan melebihi Rp. 50.000.000.000,00 maka akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 25% efektif berlaku untuk tahun 2010 dan seterusnya.

1.2.6 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah suatu upaya strategi yang dilakukan oleh wajib pajak yang bertujuan untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya.

Untuk meminimalkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawfull*). Istilah yang sering digunakan adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*. Pengertian dari kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Tax avoidance* adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan kewajiban pajak yang di berikan kepada negara dengan memanfaatkan celah (*loophole*) yang terdapat pada ketentuan perpajakan yang ada di suatu negara.
2. *Tax Evasion* adalah suatu skema memperkecil pajak terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku disuatu negara

Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan tapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak sebagai berikut:

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari Undang-Undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga se rahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization 1991*).

Perencanaan perpajakan pada umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan atau dikecualikan atau dikurangi jumlahnya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan sebagainya.

Oleh karena itu, setiap wajib pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable events*) secara seksama. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa perencanaan pajak adalah proses pengambilan faktor pajak yang relevan dan faktor nonpajak yang material untuk menentukan:

1. Apakah;

2. Kapan;
3. Apakah; dan
4. Dengan siapa (pihak mana) dilakukan transaksi, operasi, dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax events* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan (Barry Spitz, 1983)

Di dalam kasus yang saya angkat ke dalam Tugas Akhir saya ini ada beberapa hal yang bisa diaplikasikan ke dalam perencanaan pajak, yaitu dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 yang terdapat 3 metode yang biasanya digunakan untuk menghitung besarnya kewajiban Pajak Penghasilan 21, antara lain:

1. *Net Method*

Net Method (Metode Net) adalah suatu metode perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan secara penuh atau sebagian dalam bentuk kenikmatan. Dengan metode ini maka gaji yang diterima oleh karyawan didapat secara penuh tanpa adanya potongan PPh pasal 21. Dari sisi perusahaan maka akan dilakukan koreksi fiskal positif karena biaya PPh pasal 21 tidak bisa di biayakan secara fiskal. Penggunaan *Net Method* ini membutuhkan analisa komprehensif karena selain menjadi beban, pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan tidak bisa dibebankan secara fiskal dalam menghitung PPh Badan.

2. *Gross Method*

Gross Method (Metode Gross) adalah suatu metode perhitungan PPh Pasal 21 yang seluruh pajak yang terutang dibebankan oleh karyawan itu sendiri. Penghasilan pada karyawan akan berkurang sesuai dengan besarnya pajak penghasilan pasal 21 terutang dari karyawan tersebut. Perusahaan juga tidak akan melakukan pembebanan biaya pajak penghasilan pasal 21 karena kewajiban perpajakan yang dilakukan karyawan ditanggung sendiri oleh karyawan tersebut.

3. *Gross Up Method*

Gross Up Method (Metode Gros Up) adalah suatu metode perhitungan PPh Pasal 21 dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Sifat dari tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan sama dengan tunjangan lainnya. Dengan diberikannya tunjangan pajak maka akan menambah penghasilan dari karyawan tersebut. Dengan bertambahnya penghasilan karyawan maka akan meningkatkan kinerja dari karyawan di suatu perusahaan. Pemilihan metode ini membutuhkan analisis komprehensif dimana meskipun pengeluaran perusahaan untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawan secara fiskal dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PPh Badan. Istilah *gross up* sendiri tidak dikenal dan tidak dijelaskan secara eksplisit diberbagai peraturan perpajakan secara formal. Metode *gross up* pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan

Tabel 1.4

**Tarif Progresif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Pemberian Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Lapisan	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tunjangan PPh 21
1	Rp 0 – Rp 47.500.000	$(PKP \text{ setahun} - 0) \times 5/95 + 0$
2	Rp 47.500.000 – Rp 217.500.000	$(PKP \text{ setahun} - Rp 47.500.000) \times$ $15/85 + Rp 2.500.000$
3	Rp 217.500.000 – Rp 405.000.000	$(PKP \text{ setahun} - Rp 217.500.000) \times$ $25/75 + Rp 32.500.000$
4	Lebih dari Rp 405.000.000	$(PKP \text{ setahun} - Rp 405.000.000) \times$ $30/70 + Rp 95.000.000$

Sumber: www.ortax.com

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan karyawan yang dilakukan oleh PT.RJ dengan menggunakan *Net Method*?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan karyawan yang dilakukan oleh PT.RJ jika menggunakan *Gross Method*?

3. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan karyawan yang dilakukan oleh PT.RJ jika menggunakan *Gross Up Method*?
4. Bagaimana perbandingan perhitungan *Net Method*, *Gross Method*, dan *Gross Up* yang digunakan oleh PT.RJ untuk menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan karyawan?

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari Penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan karyawan yang dilakukan oleh PT.RJ dengan menggunakan *Net Method*.
2. Mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan karyawan yang dilakukan oleh PT.RJ dengan menggunakan *Gross Method*.
3. Mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan karyawan yang dilakukan oleh PT.RJ dengan menggunakan *Gross Up Method*.
4. Mengetahui perbandingan perhitungan *Net Method*, *Gross Method*, dan *Gross Up* yang digunakan oleh PT.RJ untuk menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan karyawan.

1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis:
 - a. Untuk menerapkan teori yang didapatkan selama di masa perkuliahan terhadap dunia kerja.
 - b. Menambah wawasan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.
 - c. Menambah ilmu serta membantu meningkatkan kemampuan/skil dalam perpajakan.
 - d. Menambah daya analisis terhadap suatu khusus yang dihadapi khususnya tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Bagi Perusahaan:
 - a. Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara KKP Bahana Consulting dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan
 - b. Sebagai sarana promosi KKP Bahana Consulting yang dapat menjadikan KKP Bahana Consulting lebih dikenal oleh umum.
3. Bagi Almamater:
 - a. Sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh almamater untuk menciptakan mahasiswa yang berpikiran kritis, memiliki daya analisis yang tinggi, serta berpendidikan.

- b. Menjalinkan hubungan antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Perpajakan dengan KKP. Bahana Consulting.